
KEPUTUSAN DIREKTUR REGISTRASI PANGAN OLAHAN

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NOMOR : PR.04.01.52.522.12.21.431 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KINERJA

DIREKTORAT REGISTRASI PANGAN OLAHAN

TAHUN 2022

DIREKTUR REGISTRASI PANGAN OLAHAN

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Direktorat Registrasi Pangan Olahan pada tahun 2022 serta tindak lanjut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Direktorat Registrasi Pangan Olahan Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Registrasi Pangan Olahan tentang Rencana Kinerja Direktorat Registrasi Pangan Olahan Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
 5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
 6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
 7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan

- Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
 9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
 10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR REGISTRASI PANGAN OLAHAN TENTANG RENCANA KINERJA DIREKTORAT REGISTRASI PANGAN OLAHAN TAHUN 2022.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Direktorat Registrasi Pangan Olahan Tahun 2022 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan Direktorat Registrasi Pangan Olahan dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2022.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal dan berlaku surut sejak tanggal 6 Oktober 2021.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 16 Desember 2021

DIREKTUR REGISTRASI PANGAN OLAHAN



ANISYAH 

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR REGISTRASI PANGAN OLAHAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NOMOR: PR.04.01.52.522.12.21.431 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KINERJA DIREKTORAT REGISTRASI PANGAN
OLAHAN TAHUN 2022

RENCANA KINERJA DIREKTORAT REGISTRASI PANGAN OLAHAN
TAHUN 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Makanan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu sebelum diedarkan	Persentase pangan olahan yang memenuhi syarat keamanan dan mutu sebelum diedarkan	90
2	Pelayanan publik di bidang registrasi Pangan Olahan yang prima	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Direktorat Registrasi Pangan Olahan	85
3	Meningkatnya efektivitas pelayanan publik di bidang registrasi Pangan Olahan	Persentase hasil penilaian registrasi Pangan Olahan yang diselesaikan tepat waktu	95
		Persentase pengaduan terkait registrasi Pangan Olahan yang ditindaklanjuti	100
		Indeks pelayanan publik di Direktorat Registrasi Pangan Olahan	4,65
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan pre market	Persentase keputusan registrasi pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar	90



BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4244819, 42800221; Fax : (021) 4245139, 4245267
Email : penilaianpangan@pom.go.id; Website : www.pom.go.id

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
	di bidang Pangan Olahan	Persentase pendampingan di bidang registrasi pangan olahan yang efektif	94
5	Terwujudnya tatakelola pemerintah dilingkup Direktorat Registrasi Pangan Olahan yang optimal	Indeks RB Direktorat Registrasi Pangan Olahan	98.2
6	Terwujudnya SDM Direktorat Registrasi Pangan Olahan yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Registrasi Pangan Olahan	80
7	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Direktorat Registrasi Pangan Olahan	Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Registrasi Pangan Olahan yang optimal	2.26
8	Terkelolanya Keuangan Direktorat Registrasi Pangan Olahan secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Registrasi Pangan Olahan	98

DIREKTUR REGISTRASI PANGAN OLAHAN

ANISYAH